

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang tentunya pernah membaca atau setidaknya-tidaknya melihat buku. Buku merupakan lembaran-lembaran kertas yang berjilid, baik berisi tulisan maupun kosong.¹ Secara khusus, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sistem Perbukuan) mendefinisikan buku sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.² “Buku adalah jendela dunia,” merupakan sebuah ungkapan yang menggambarkan isi dari buku. Selaras dengan ungkapan tersebut, buku dapat menyajikan berbagai hal bagi pembacanya. Berbagai buku non-fiksi menyajikan informasi mengenai kejadian yang sebenarnya dan dibuat berdasarkan pengamatan serta data, sedangkan buku-buku fiksi menyajikan berbagai cerita yang bersifat imajinatif.³

Publikasi tulisan dalam bentuk buku merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu pracetak, pencetakan, dan pascacetak.⁴ Proses produksi buku tersebut tentunya diawali dengan penulisan naskah buku oleh penulis. Dalam proses penulisan naskah buku tersebut, penulis tidak hanya

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Buku - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/buku>, diakses 29 Agustus 2022.

² Pasal 1 angka 2 UU Sistem Perbukuan.

³ Tedy Rizkha Heryansyah, “Perbedaan Buku Fiksi dan Nonfiksi | Bahasa Indonesia Kelas 12”, <https://www.ruangguru.com/blog/perbedaan-buku-fiksi-dan-nonfiksi>, diakses 26 Agustus 2022.

⁴ Guruh Ramdani, *Penerbitan*, IPB Press, Bogor, 2019, h. 78.

membutuhkan kreativitas, tetapi juga teknik penulisan yang baik. Walaupun setiap orang dapat mempelajari teknik penulisan tersebut, tidak semua orang dapat menerapkannya untuk membuat karya tulis, terlebih dalam menciptakan sebuah buku. Oleh pikir dibutuhkan agar pengetahuan tersebut dapat digunakan secara kritis, kreatif, serta inovatif.⁵ Oleh pikir tersebut akan menghasilkan karya tulis yang merupakan refleksi dari kreativitas penulis. Sebagai refleksi dari kreativitas penulisnya, karya tulis tersebut selayaknya memperoleh suatu bentuk perlindungan untuk menghindari eksploitasi oleh pihak yang tidak berhak.⁶ Bentuk perlindungan tersebut adalah hak cipta. Perlindungan tersebut perlu diberikan karena usaha yang telah dilakukan oleh penulis dalam menciptakan karyanya sehingga penulis seharusnya berhak untuk memiliki serta mengontrol ciptaannya tersebut.⁷

Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dibagi menjadi dua besaran utama, yaitu hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta serta hak atas kekayaan industri.⁸ Dalam rezim hukum hak cipta, objek yang dilindungi merupakan hasil ciptaan pemikiran manusia.⁹ Pendekatan dalam perlindungan hak cipta dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan *author's right system* serta *copyright system*.¹⁰

⁵ Dianti Haji Aprilia, "Studi Deskriptif Peran Pojok Baca Terhadap Penanaman Berpikir Kritis Siswa Sebagai Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di SD Negeri 2 Purbalingga Lor", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2018, h. 17.

⁶ Dessy Tesha Arisanti, "Legalitas Fanworks sebagai Bentuk Eksploitasi Karya Asli Utama (Studi Kasus Salinger v. Colting)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 1.

⁷ Tim Lindsey et al., (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung, 2019, h. 13.

⁸ Rahmi Jened, "Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal", *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 2, 2016, h. 202–203. (Selanjutnya disebut sebagai Rahmi Jened I).

⁹ Ria Setyawati et al., "The Tensions On The Protection Of Local-Traditional Indonesian Batik", *Yuridika*, Vol. 36 No. 1, 2021, h. 185.

¹⁰ Herdian Putranto Adi, "Entitas dan Eksekusi Intangible Assets Berupa Hak Cipta Milik Persero Firma Dalam Pemberesan Harta Pailit", *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 2, 2021, h. 673.

Sebagai negara dengan tradisi hukum *Civil Law System*, Indonesia menggunakan pendekatan *author's right system*.¹¹ Pendekatan tersebut dipengaruhi oleh pandangan Hegel bahwa hak cipta merupakan perwujudan eksistensi kepribadian dari pencipta.¹² Tradisi hukum *Civil Law* menempatkan hak cipta sebagai hak dasar yang diberikan kepada pencipta sebagai subjek hukum manusia.¹³ Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta selaku pemilik *intellectual personal creation*, bukan terhadap ciptaannya.¹⁴ Namun, tidak semua jenis ciptaan dapat dilindungi dengan hak cipta. Jenis ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam hal ini, buku termasuk sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC. Akan tetapi, tidak seluruh ciptaan yang berbentuk buku dapat dilindungi dengan hak cipta. Agar memperoleh perlindungan tersebut, ciptaan harus memenuhi *standard of copyright's ability* yang terdiri atas unsur *originality*, *creativity*, dan *fixation*.¹⁵

Pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia.¹⁶ Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pembajakan buku, yaitu upaya untuk memperbanyak

¹¹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Depok, 2013, h. 75–76. (Selanjutnya disebut sebagai Rahmi Jened II).

¹² *Ibid.*, h. 76.

¹³ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 23. (Selanjutnya disebut sebagai Rahmi Jened III).

¹⁴ *Ibid.*, h. 24.

¹⁵ *Ibid.*, h. 79–80.

¹⁶ Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Al' Adl*, Vol. 8 No. 2, 2016, h. 136.

buku yang tidak dilakukan seizin penulis selaku pencipta.¹⁷ Perdagangan buku bajakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi penulis serta penerbit. Berdasarkan laporan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), nilai kerugian akibat pelanggaran hak cipta atas buku ditaksir mencapai Rp116 miliar pada 2019.¹⁸ Namun, nilai tersebut belum mencakup keseluruhan dari industri perbukuan Indonesia karena hanya merupakan perkiraan kerugian dari 11 penerbit, sedangkan keseluruhan jumlah penerbit di Indonesia lebih dari 1.600.¹⁹ Oleh karena itu, nilai kerugian sesungguhnya akibat pelanggaran hak cipta atas buku di Indonesia tentunya jauh lebih besar daripada perkiraan tersebut.

Penjualan buku bajakan dahulu identik dengan lapak, kios kecil, maupun pasar buku. Hampir setiap kota besar di Indonesia memiliki pusat penjualan buku bajakannya masing-masing seperti Pasar Buku Wilis di Malang, Kios Buku Terban di Jogja, Stadion Diponegoro di Semarang, dan lain-lain.²⁰ Namun, dunia saat ini berkembang begitu pesat dan telah memasuki era revolusi industri keempat.²¹ Dalam era ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara maksimal sehingga terjadi perubahan besar dalam seluruh rantai industri.²² Internet pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut mengakibatkan perdagangan pada pasar digital perlahan-lahan mulai

¹⁷ Rinitami Njatrijani, “Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3 No. 2, 2020, h. 224.

¹⁸ Media Indonesia, “Ikapi: Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Pembajakan Buku”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/407759/ikapi-pemerintah-harus-turun-tangan-atasi-pembajakan-buku>, diakses 10 September 2022.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Siti Masitoh, “Proses Keputusan Pembelian Buku Bajakan pada Mahasiswa di Kota Surabaya”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, h. I–6.

²¹ Venti Eka Satya, “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0”, *Info Singkat*, Vol. X No. 09, 2018, h. 20.

²² *Ibid.*, h. 21.

menggeser perdagangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai perekonomian digital Indonesia yang mencapai US \$44 miliar pada 2020.²³ Pada 2021, nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan menjadi US \$70 miliar.²⁴ Sektor *electronic commerce (e-commerce)* merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia.²⁵ Perkembangan ini turut dimanfaatkan oleh para penjual buku bajakan dengan merambah pasar digital melalui *e-commerce* sehingga penjualan buku bajakan tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga luar negeri.

Konsep *e-commerce* sering kali dipahami secara sempit sebagai *online marketplace*.²⁶ Hal ini tidak sepenuhnya salah karena *online marketplace* merupakan bagian dari *e-commerce*. Secara terminologis, *e-commerce* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *electronic* yang berarti elektronik dan *commerce* yang berarti perdagangan.²⁷ Oleh karenanya, *e-commerce* dapat diterjemahkan sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan melalui sistem elektronik. OECD mendefinisikan *e-commerce* sebagai penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang

²³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Menko Airlangga: Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia, Tidak Hanya Target Pasar Tapi Harus Jadi Pemain Global”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3433/menko-airlangga-pengembangan-ekonomi-digital-di-indonesia-tidak-hanya-target-pasar-tapi-harus-jadi-pemain-global>, diakses 10 September 2022.

²⁴ Noor Halimah Anjani, “Potensi Ekonomi Digital 2022: Belajar dari Pertumbuhan 2021”, <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-potensi-ekonomi-digital-2022-belajar-dari-pertumbuhan-2021?lang=id>, diakses 10 September 2022.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adhi Prasetyo *et al.*, *Konsep Dasar E-Commerce*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, h. 2.

²⁷ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce: Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, h. 5.

secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan.²⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP No. 80 Tahun 2019), perdagangan melalui sistem elektronik didefinisikan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.²⁹ Berdasarkan kedua definisi tersebut, *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai perdagangan, baik barang maupun jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer yang saling terhubung.

Setidaknya terdapat tiga subjek hukum yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, yaitu penyedia platform, pedagang (*merchant*), serta pengguna platform. Berdasarkan para pihak yang melakukan transaksi, model *e-commerce* dapat dibedakan menjadi empat, yaitu B2B (*business to business*), B2C (*business to consumer*), C2C (*consumer to consumer*), dan C2B (*consumer to business*).³⁰ Dalam *e-commerce* model B2B, transaksi terjadi antara perusahaan atau entitas bisnis yang biasanya telah saling mengenal satu sama lain.³¹ Sementara itu, dalam *e-commerce* B2C, transaksi terjadi antara entitas bisnis yang menjual barang maupun jasa kepada pembeli perorangan.³² Dalam *e-commerce* model C2C, transaksi terjadi antara konsumen satu dengan konsumen yang lain.³³ Setiap pengguna platform dapat berkedudukan sebagai penjual maupun pembeli dan saling bertransaksi dengan pengguna platform lainnya. Oleh karenanya, model ini sering

²⁸ Adhi Prasetyo *et al.*, *Op.Cit.*, h. 3.

²⁹ Pasal 1 angka 1 PP No. 80 Tahun 2019.

³⁰ Adi Sulisty Nugroho, *Op.Cit.*, h. 13.

³¹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 39.

³² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2018, h. 33.

³³ *Ibid.*, h. 34.

disebut sebagai *online marketplace*. Dalam model ini, peran penyedia platform hanya terbatas pada menyediakan serta mengelola platform *e-commerce* tersebut. Sementara itu, dalam model C2B, transaksi terjadi antara individu yang menjual produk kepada perusahaan atau entitas bisnis.³⁴ Dari keempat model *e-commerce* tersebut, platform *online marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak paling banyak digunakan di Indonesia.³⁵ Namun, dalam perkembangannya, platform-platform *online marketplace* tersebut tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai *e-commerce* model C2C. Hal ini disebabkan transaksi jual beli tidak hanya terjadi antara konsumen atau pembeli perorangan, tetapi juga antara entitas bisnis dengan pembeli perorangan sebagaimana yang terjadi dalam *e-commerce* model B2C. Untuk mengakomodasi *e-commerce* model B2C tersebut, berbagai penyedia platform *online marketplace* menyediakan platform khusus seperti Official Store pada Tokopedia, Shopee Mall pada Shopee, LazMall pada Lazada, hingga BukaMall pada Bukalapak. Dengan adanya perkembangan tersebut, *online marketplace* dapat dikategorikan sebagai perpaduan antara *e-commerce* model B2C dan C2C.

Penjualan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta, termasuk buku bajakan, paling banyak ditemukan dalam berbagai platform *online marketplace* daripada model *e-commerce* yang lainnya. Penjualan buku bajakan pada *online marketplace* tersebut merupakan permasalahan yang pelik. Untuk mengatasinya,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rifda Aufa Putri dan Aldo Fenalosa, “[Laporan] Perusahaan E-Commerce Mana yang Paling Berpengaruh di Asia Tenggara pada Q1 2022?”, <https://iprice.co.id/trend/insights/laporan-perusahaan-e-commerce-mana-yang-paling-berpengaruh-di-asia-tenggara-pada-q1-2022/>, diakses 16 September 2022.

beberapa penyedia platform *online marketplace* telah menyediakan sarana pelaporan. Melalui sarana pelaporan tersebut, baik penulis maupun pengguna platform dapat melaporkan adanya penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta seperti buku bajakan. Namun, solusi atas laporan tersebut hanya terbatas pada penghapusan konten dan/atau pemblokiran akun. Hal tersebut memang akan menghilangkan produk-produk buku bajakan dari platform tersebut untuk sementara waktu.³⁶ Akan tetapi, para penjual buku bajakan dapat kembali mengunggah konten yang sebelumnya telah dihapus ataupun membuat akun baru. Permasalahan tersebut berulang kali dikeluhkan oleh para penulis seperti Tere Liye³⁷ dan J. S. Khairen³⁸. Hal ini disebabkan penghapusan konten serta pemblokiran akun tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan perdagangan buku bajakan pada *online marketplace*. Akibatnya, penulis harus senantiasa mengawasi penjualan buku bajakan dalam setiap platform *online marketplace* serta melaporkannya kepada penyedia platform *online marketplace* tersebut. Hal ini tentunya sulit dilakukan karena begitu banyaknya produk buku, pedagang, serta platform *online marketplace* yang harus diawasi satu per satu.

³⁶ Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 32.

³⁷ Elsa Catriana, “Penulis Tere Liye Keluhkan Buku Bajakan Dijual di E-commerce, Ini Komentar Lazada”, <https://money.kompas.com/read/2021/05/25/090800226/penulis-tere-liye-keluhkan-buku-bajakan-dijual-di-e-commerce-ini-komentar>, diakses 17 September 2022.

³⁸ Reza Gunadha dan Hermawan, “Sentil E-Commerce Beri Lapak Penjual Buku Bajakan, J. S. Khairen: Malu-maluin”, <https://www.suara.com/news/2020/09/21/151757/sentil-e-commerce-beri-lapak-penjual-buku-bajakan-js-khairen-malu-maluin?page=all>, diakses 17 September 2022.

Penulis sama sekali tidak menerima royalti dari setiap buku bajakan yang terjual.³⁹ Sementara itu, penyedia platform *online marketplace* menerima keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi dalam platform tersebut, termasuk dalam penjualan buku bajakan. Keuntungan tersebut diperoleh dari biaya administrasi atau biaya layanan yang dibebankan dalam setiap transaksi. Penyedia platform *online marketplace* tidak terlibat secara langsung dalam penjualan buku bajakan. Akan tetapi, penyedia platform tersebut berperan dalam menyediakan sarana yang memungkinkan terjadinya penjualan buku bajakan tersebut. Hal ini mengakibatkan penyedia platform seharusnya turut bertanggung gugat atas kerugian yang timbul pada penulis akibat penjualan buku bajakan pada platform *online marketplace* tersebut. Dasar tanggung gugat bagi penyedia platform *online marketplace* tersebut adalah Pasal 10 UUHC yang mengatur bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Namun, terdapat kekaburan dalam ketentuan tersebut, yaitu apakah unsur pengelola tempat perdagangan tersebut dapat diterapkan bagi penyedia platform *online marketplace*. Selain itu, perlu ditentukan pula apakah platform *online marketplace* memenuhi unsur tempat perdagangan dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, perlu ditentukan tanggung gugat dari penyedia platform *online marketplace* apabila terjadi penjualan buku bajakan dalam *online marketplace* tersebut.

³⁹ Etry Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 140.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang tersebut, maka diperoleh beberapa masalah hukum dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran hak cipta dalam pembajakan buku.
2. Tanggung gugat penyedia platform *online marketplace* apabila terdapat produk buku bajakan yang dijual pada platform *online marketplace* tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta dalam pembajakan buku.
2. Untuk menganalisis tanggung gugat penyedia platform *online marketplace* dalam hal terdapat produk buku bajakan yang dijual pada platform *online marketplace* tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian hukum ini yakni:

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan rujukan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.
2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pedoman serta informasi terkait pelanggaran hak cipta atas

buku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penulis mengenai pelanggaran hak cipta atas buku, khususnya dalam perdagangan pada pasar digital.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang memiliki unsur kebaruan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, Penulis membandingkan dengan tiga penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Penelitian pembanding yang pertama adalah Skripsi pada Program Sarjana Universitas Airlangga yang berjudul *Batasan Tanggung Gugat Youtube Sebagai Penyedia Layanan Video Hosting Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bentuk Klaim Palsu* yang ditulis oleh Arsasti Satya Pradyta. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah kriteria pembuat konten atau Konten Kreator beritikad baik sebagai pencipta yang dapat dilindungi oleh YouTube serta batasan tanggung gugat YouTube terhadap klaim palsu pelanggaran hak cipta atas ciptaan pembuat konten.

Hasil dari penelitian tersebut adalah YouTube sebagai platform digital yang menyediakan layanan *video sharing* berkewajiban untuk menyediakan sarana pelaporan pelanggaran hak cipta pada platformnya serta melakukan seleksi terhadap laporan tersebut. Perlindungan hanya dapat diberikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah serta beritikad baik. Selain itu, YouTube juga dapat bertanggung gugat apabila mengetahui bahwa laporan tidak diajukan oleh pencipta serta tidak melakukan tindakan apa pun.

Penelitian pembandingan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai tanggung gugat dari penyedia platform. Dalam hal ini, penelitian pembandingan tersebut membahas mengenai platform layanan *video sharing*, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai platform *online marketplace*. Penelitian ini tidak akan membahas mengenai klaim palsu yang diajukan terhadap suatu video, tetapi membahas mengenai buku bajakan yang diperdagangkan melalui *online marketplace*. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai bentuk pelanggaran hak cipta buku dalam pembajakan.

Penelitian pembandingan yang kedua adalah Skripsi pada Program Sarjana Universitas Sebelas Maret yang berjudul Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Penjualan Buku Bajakan di Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang ditulis oleh Widya Chrisna Manika. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kepada pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam praktik jual beli buku bajakan di Aplikasi Shopee serta apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum Pencipta dalam jual beli buku bajakan di Aplikasi Shopee dan bagaimana alternatif solusi dari permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum bagi pencipta berdasarkan UUHC belum terlaksana dengan baik dalam aplikasi Shopee. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak cipta atas karya buku mengakibatkan perlindungan hak cipta tidak dapat berjalan secara maksimal. Hambatan yang menyebabkan perlindungan tersebut belum terlaksana dengan baik

adalah rendahnya kepatuhan dan budaya hukum masyarakat serta kebijakan aplikasi Shopee yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh penyedia platform.

Penelitian pembandingan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam membahas mengenai penjualan buku bajakan pada *online marketplace*. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam hal metode penelitian. Penelitian tersebut bersifat deskriptif, sedangkan penelitian ini akan bersifat preskriptif. Selain itu, penelitian ini tidak akan membahas mengenai salah satu platform *online marketplace* secara khusus, tetapi membahas mengenai *online marketplace* secara umum. Kemudian, penelitian ini akan membahas mengenai tanggung gugat dari penyedia platform *online marketplace* apabila terjadi perdagangan buku bajakan pada platform tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai bentuk pelanggaran hak cipta buku dalam pembajakan.

Penelitian pembandingan yang ketiga adalah Skripsi pada Program Sarjana Universitas Sebelas Maret yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penjualan Buku Bajakan Melalui *E-Commerce* Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang ditulis oleh Fatma Fitrianiuari Fatima. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penjualan buku bajakan di *e-commerce* serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemilik hak cipta untuk melindungi bukunya dari pembajakan di *e-commerce*.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tindakan *merchant* yang menjual produk yang melanggar hak cipta dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) UUHC. Selain itu, tindakan pengelola *e-commerce* yang

membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta adalah melakukan publikasi serta pendaftaran pada Ditjen HKI. Selain itu, penulis juga dapat bekerja sama dengan penyedia platform dalam mengawasi penjualan karya ciptaannya.

Baik penelitian pembandingan tersebut maupun penelitian ini membahas mengenai tanggung gugat penyedia platform *e-commerce* dalam penjualan buku bajakan yang terjadi pada platform tersebut. Walaupun membahas mengenai *e-commerce*, penelitian tersebut tidak membahas mengenai keempat model *e-commerce* secara keseluruhan, tetapi terbatas pada *e-commerce* dengan model C2C. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai *e-commerce*, khususnya *online marketplace* sebagai model *e-commerce* yang paling banyak digunakan saat ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan kekaburan dalam ketentuan Pasal 10 UUHC yang merupakan dasar pertanggungjawaban penyedia platform *online marketplace*. Penelitian ini juga akan membahas mengenai bentuk pelanggaran hak cipta dalam pembajakan buku.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi tersebut berupa persesuaian antara aturan dan norma hukum, antara norma dengan prinsip hukum, serta antara tindakan seseorang dengan norma atau prinsip

hukum.⁴⁰ Penelitian hukum selanjutnya dibedakan menjadi *doctrinal research*, *reform-oriented research*, dan *theoretical research*.⁴¹ Tipe penelitian hukum ini adalah *doctrinal research*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan eksposisi sistematis mengenai aturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum, menjelaskan permasalahan yang ada, serta memprediksi perkembangan yang akan datang.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan eksposisi sistematis mengenai tanggung gugat penyedia platform *e-commerce* apabila terdapat penjualan buku bajakan dalam platform tersebut.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah bentuk, materi muatan, landasan ontologis, serta *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan.⁴³ Pendekatan ini dibutuhkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung gugat penyedia platform *e-commerce* dalam hal adanya penjualan buku bajakan pada platform *e-commerce* tersebut. Pendekatan konseptual adalah pendekatan masalah dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 47. (Selanjutnya disebut sebagai Peter Mahmud Marzuki I).

⁴¹ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, 3rd ed., Thomson Reuters, Sidney, 2010, h. 7.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 142.

terkandung dalam pandangan para sarjana maupun doktrin hukum.⁴⁴ Pendekatan ini digunakan dalam menelaah prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam pandangan para sarjana, doktrin hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer tersebut adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.⁴⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁴ *Ibid.*, h. 178.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 181.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

Bahan hukum sekunder meliputi seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut dapat berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas

putusan pengadilan.⁴⁶ Selain publikasi tentang hukum tersebut, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder lainnya, yaitu hasil penelitian (jurnal, skripsi, tesis, serta disertasi), tabloid, modul, surat kabar, dan bahan-bahan dari media *online* yang terpercaya dan kredibel serta berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya akan dibaca, dipelajari, dikaji, serta dianalisis sesuai dengan kerangka permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan akan dibandingkan, ditelaah, serta dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peneliti akan menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait hak cipta serta *e-commerce* yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan

⁴⁶ *Ibid.*

menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Terakhir, akan dilakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian yang berjudul “Tanggung Gugat Penyedia Platform *E-Commerce* dalam Penjualan Buku Bajakan” ini terdiri dari 4 (empat) bab yang kemudian akan terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu:

Bab I, yaitu pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Pembahasan metode penelitian terbagi menjadi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab II akan menguraikan rumusan masalah yang pertama, yaitu bentuk pelanggaran hak cipta dalam pembajakan buku. Bab ini akan dibagi menjadi tiga subbab, yaitu hak cipta, perlindungan hak cipta atas buku, serta pembajakan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta buku.

Bab III akan menguraikan rumusan masalah yang kedua, yaitu tanggung gugat penyedia platform *online marketplace* apabila terdapat produk buku bajakan yang dijual pada platform *online marketplace* tersebut. Bab ini terbagi menjadi tiga subbab, yaitu platform *online marketplace* sebagai bagian dari penyelenggaraan *e-commerce* (perdagangan melalui

sistem elektronik), penyedia platform *online marketplace* sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, serta tanggung gugat penyedia platform *online marketplace* terhadap penjualan buku bajakan.

Bab IV sebagai bab terakhir serta penutup dari penelitian ini berisikan kesimpulan dari uraian masalah hukum yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.